



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, NIK : 3404171008730002, Tempat/Tanggal lahir : Magelang/10 Agustus 1973, Agama : Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

WIDARTO, S.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor di JL. Wonosari KM 14 Mandungan RT 04 Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kulon Progo 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates di bawah Register Nomor 119/SKK/V/2024/PN Wat ;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK : 3401074211840002, Tempat/Tanggal lahir : Kulon Progo/2 November 1984, Agama : Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, dengan Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN Wat, telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Katholik pada tangaal 23 Juni 2017, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-03072017-0002 tanggal 3 Juli 2017. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal 1 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir 1 Juni 2018;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Klegen RT/RW.016/009 Sendangsari Pengasih Kulon Progo.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya keluarga yang baru menjalani hidup berumah tangga dan jika ada masalah rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik, apalagi baik Penggugat maupun Tergugat sebelumnya pernah menikah dan gagal membina rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat diharapkan dapat membina keluarga harmonis demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempercayai dan menghargai Penggugat sebagai suaminya yang bekerja sebagai sopir yang terkadang pulang ke rumah sampai malam sehingga menyebabkan Penggugat tertekan dan tidak memperoleh ketentraman dalam berumah tangga.
6. Bahwa adanya tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut diatas pada akhirnya menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga, puncaknya pada sekira bulan Desember tahun 2018, Tergugat yang dibantu orang tuanya telah mengusir Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan mengatakan :” sekarang mas Iwan boleh pergi dari rumah ini, dan tidak boleh menengok anak lagi “. Kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan mencari kamar kost dan selanjutnya tinggal di kost di Jl.Candi Sambisari, Juwangen, Kalasan, Sleman, Yogyakarta sampai dengan saat ini.
7. Bahwa sejak saat itu sampai dengan gugatan ini diajukan kurang lebih selama 5 (lima) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi baik langsung maupun tidak langsung sebagai suami istri, bahkan Penggugat tidak bisa bertemu dan tidak bisa menghubungi anaknya untuk sekedar melepas rasa kangen karena nomer HP Penggugat diblokir Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sudah bersabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat namun ternyata Tergugat sudah menutup diri untuk melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali, maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan mengajukan gugatan perceraian ini

Hal 2 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Yth.Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasar Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-03072017-0002 tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo, agar dapat menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 3 Mei 2024, 14 Mei 2024 dan 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 100 HIR, tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR,

Hal 3 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404171008730002 tertanggal 14 Oktober 2017 atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401073008170001 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3401074211840002 tertanggal 14 Oktober 2017 atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-03072017-0002 tertanggal 3 Juli 2017 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 s/d P-4 adalah fotokopi dari fotokopi, semua bukti-bukti bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya surat-surat bukti P.1 yang asli dikembalikan kepada Penggugat melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah :

Saksi I. Eka Rahmawati;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2017 didepan pemuka agama Katholik Pastor Fransiskus Xaverius Alip Suwito, Pr di Kabupaten Kulon Progo Prpvinsi D.I Yogyakarta dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Klegen Sendangsari Pengasih Kulon Progo ;

Hal 4 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir 1 Juni 2018;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis mulai goyah dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai sopir yang terkadang pulang kerumah sampai malam hari sehingga menyebabkan Tergugat curiga dan tidak mempercayai lagi sehingga Tergugat hanya bisa menyalahkan dan menekan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan/percekcokan terus menerus;
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 Tergugat bersama Orang tuanya mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat tinggal di Kos sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 5 (lima) tahun dan tidak ada komunikasi kepada Tergugat dan anaknya karena Handphone Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat, Penggugat juga pernah memberikan nafkah akan tetapi tidak diterima karena Tergugat mempunyai penghasilan sendiri sebagai admin;

Saksi II. Sugiono ;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2017 didepan pemuka agama Katholik Pastor Fransiskus Xaverius Alip Suwito, Pr di Kabupaten Kulon Progo Prpvinsi D.I Yogyakarta dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Klegen Sendangsari Pengasih Kulon Progo ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir 1 Juni 2018;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis mulai goyah dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai sopir yang terkadang pulang kerumah sampai malam hari sehingga menyebabkan Tergugat curiga dan tidak mempercayai lagi sehingga Tergugat hanya bisa menyalahkan dan menekan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan/percekcokan terus menerus;
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 Tergugat bersama Orang tuanya mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat tinggal di Kos sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 5 (lima) tahun dan tidak ada komunikasi kepada Tergugat dan anaknya karena Handphone Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat, Penggugat juga pernah memberikan

Hal 5 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah akan tetapi tidak diterima karena Tergugat mempunyai penghasilan sendiri sebagai admin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Eka Rahmawati dan Sugiono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2017 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Fransiskus Xaverius Alip Suwito, Pr dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-03072017-0002 tanggal 3 Juli 2017. ;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Hal 6 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu". Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Hal 7 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian. Istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Eka Rahmawati dan Sugiono, bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis mulai goyah dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai sopir yang terkadang pulang kerumah sampai malam hari sehingga menyebabkan Tergugat curiga dan tidak mempercayai lagi sehingga Tergugat hanya bisa menyalahkan dan menekan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan/percekocokan terus menerus;

Menimbang, bahwa sekira bulan Desember 2018 Tergugat bersama Orang tuanya mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat tinggal di Kos sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 5 (lima) tahun dan tidak ada komunikasi kepada Tergugat dan anaknya karena Handphone Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat, Penggugat juga pernah memberikan nafkah akan tetapi tidak diterima karena Tergugat mempunyai penghasilan sendiri sebagai admin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan ;

Hal 8 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat), beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 5 (lima), yang pada pokoknya mohon agar biaya/ongkos perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Hal 9 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-03072017-0002 tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, agar dapat menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.213.000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh kami : Evi Insiyati, SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Nurjenita, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 2024** oleh

Hal 10 dari 11 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wibowo Haryoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

M. SYAFRUDIN. P.N., S.H., M.H.

Ttd

NURJENITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

WIBOWO HARYOKO, S.H.,

HAKIM KETUA,

Ttd

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 68.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 213.000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah)